

Nomor : 0036/PM.00.02/K.SN-02/12/2025

Barru, 05 Desember 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Barru

di -

Barru

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan dan pelaksanaan rapat pleno terbuka Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Barru pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;

- i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
 5. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 6. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Barru;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Barru; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 7. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Barru.
 8. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barru melalui laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Barru atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Barru.
 9. Memastikan KPU Kabupaten Barru menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025 jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 10. Memastikan KPU Kabupaten Barru dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Kabupaten Barru melakukan tindak lanjut terhadap kekeliruan tersebut untuk dilakukan perbaikan.
 11. Memastikan KPU Kabupaten Barru mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
 12. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru.
 13. Memastikan hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025 dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru.
 14. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.

15. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Barru untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru.
16. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Barru atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



NAJEMUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.